



PERATURAN DESA SUBUK

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA SUBUK

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH



DESA : SUBUK
KECAMATAN : BUSUNGBIU
KABUPATEN : BULELENG



PERATURAN DESA SUBUK
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUBUK NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SUBUK,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah berbasis sumber yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah serta masifnya penggunaan plastik sekali pakai
- b. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali perlu disusun kebijakan pengelolaan sampah guna mewujudkan wilayah desa yang bersih, hijau dan indah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

- 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6).
 17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penanganan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUBUK

dan

PERBEKEL SUBUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Subuk
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Subuk
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* Subuk dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Subuk.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Dusun selanjutnya disebut Banjar Dinas adalah Banjar Dinas Subuk;
6. Kelian Dusun selanjutnya disebut Kelian Banjar Dinas adalah Kelian Banjar Dinas Subuk sebagai unsur pembantu *Perbekel* di bagian wilayah pemerintahan desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Subuk Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng
8. Desa Adat adalah Desa Adat Subuk;
9. Bendesa Adat adalah Bendesa Adat Subuk;
10. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Subuk, merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat Subuk;
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain

12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
15. Sampah spesifik adalah, sampah baru yang berasal dari rumah tangga atau berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti sampah hasil kegiatan gotong royon, hasil totoran pohon, dan lain-lain;
16. Sampah residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa, pada suatu kegiatan, sisa pengolahan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis;
17. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah
18. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan, dan sejenisnya;
19. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang;
20. Kawasan industri kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
22. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
23. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
25. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
27. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
28. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Lembaga pengelola sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/atau dibentuk oleh pemerintah desa

yang tujuan dan kegiatannya dibidang pengelolaan sampah.

30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
31. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
32. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. plastik sekali pakai.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;

- c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sekali Pakai dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

Pasal 6

Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah berbasis sumber yang baik dan berwawasan lingkungan dan pembatasan plastik sekali pakai.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berbasis sumber;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber; dan

- i. melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berbasis sumber berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;

- j. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - k. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - m. melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah serta melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. target pengurangan sampah;

- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
- c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat;
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah; dan
- f. target pengurangan plastik sekali pakai.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pemanfaatan material atau bahan yang ramah lingkungan; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi pembatasan plastik sekali pakai; dan
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai.

Pasal 12

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;

- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan sampah/material yang telah dipisahkan di depan rumah masing-masing sesuai jadwal angkut sampah dan selanjutnya sampai ke TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Penyediaan tempat pengumpulan sampah organik dan anorganik yang sudah terpilah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) disediakan secara mandiri dan/atau swadaya oleh rumah tangga.
- (3) Penyediaan tempat pengumpulan sampah organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan sampah/material yang telah dipisahkan sesuai jadwal angkut sampah sejak pemilahan sampah dari rumah tangga dengan menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenisnya;

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga per KK yang telah dipisah diletakkan di depan rumah yang bersangkutan sesuai jadwal angkut sampah;
 - b. sampah dari rumah masyarakat ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS 3R menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sampai ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Pengangkutan sampah organik dilakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat;
 - b. Pengangkutan sampah anorganik dilaksanakan pada Selasa & Kamis;
 - c. Sampah dikeluarkan dari rumah tangga masing-masing 06.30 – 7.30 WITA;
 - d. Pengangkutan dilaksanakan dari pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA;
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Setiap orang, masyarakat, dan pelaku usaha berkewajiban menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik dan anorganik.

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah secara aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk unit pengelola sampah tingkat desa yang disebut KSM yang disahkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*.
- (2) KSM memiliki susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Manajer
 - b. Admin
 - c. Anggota Pelaksana
 - d. KSM sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) berkewajiban terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Pasal 19

KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS 3R;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
- c. Memberikan edukasi terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 20

Unit yang mengelola unit Pengelolaan Material Daur Ulang dapat memungut dan mengelola pungutan atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai ketentuan yang berlaku melalui kerja sama yang dilakukan dengan Koperasi Desa/LPD/Lembaga Keuangan Desa Adat.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Banjar Dinas yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah; dan/atau
- e. pengurangan plastik sekali pakai.

Pasal 22

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah;
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau
- d. pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 23

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 24

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 25

- (1) *Perbekel* melakukan monitoring dan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan;
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau
 - g. pembatasan plastik sekali pakai.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Penilai berdasarkan Surat Keputusan *Perbekel*.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat berupa *awig-awig*, Peraturan *Perbekel*, dan atau AD-ART KSM.

Bagian Keenam

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi Kerja sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;

- c. Kerja sama antara pemerintah desa dengan desa adat;
 - d. Kerja sama antara pemerintah desa dengan badan, masyarakat, kelompok masyarakat di dalam Desa, pihak lain di dalam desa atau pihak lain di luar desa;
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penarikan pungutan pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.

Investasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;

- b. kerja sama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
- c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB IV

ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 30

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui Unit Pengelolaan Sampah.
- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya dapat mendaftarkan diri melalui unit pengelolaan material daur ulang.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh pengangkut.

BAB V

RUANG LINGKUP PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 31

- (1) Ruang lingkup pungutan desa dalam pengelolaan persampahan meliputi :
 - a. Pungutan dari rumah tangga, lembaga pelayanan publik dan dunia usaha dari dalam Desa
 - b. Pungutan dari kegiatan masyarakat, komunitas dan lembaga kemasyarakatan.
 - c. Pungutan dari hasil penjualan produk dari sampah yang dilakukan BUMDES
- (2) Pungutan dari rumah tangga, lembaga pelayanan publik dan dunia usaha dalam Desa yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap

masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam wilayah Pemerintahan Desa Subuk berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- (3) Pungutan dari kegiatan masyarakat, komunitas dan lembaga kemasyarakatan yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap suatu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, komunitas dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk penanganan sampah yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut berdasarkan kapasitas kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VI

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 32

Jenis dan besaran pungutan pengelolaan sampah minimal dan maksimal seperti ketentuan yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KSM pada masing-masing rumah tangga yang mendapat pelayanan pengangkutan persampahan dan kemudian setelah terkumpul akan disetor langsung ke BUMDES.
- (2) Penunjukan petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Tugas dari *Perbekel*.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada

petunjuk pelaksanaan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh *Perbekel* beserta Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pasal 31 digunakan pada setiap pelayanan administrasi apapun yang dilakukan di desa.
- (2) Sebelum dilakukan pungutan sebagaimana maksud ayat (1) di atas terlebih dahulu disampaikan untuk sebagai pengurusan administrasi.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pasal 34 dilakukan di awal bulan atau tahun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aliran kas (*Cash flow*) di bank dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Sebelum dilakukan pungutan sebagaimana di maksud ayat (1) di atas terlebih dahulu dilakukan *printout rekening Bank khusus alokasi persampahan* untuk mengetahui saldo yang ada pada pengelola.
- (3) Sebelum dilakukan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terlebih dahulu di musyawarahkan antar pengurus guna menyepakati besaran yang akan di alokasikan dalam pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Pungutan

Pasal 36

Pelaksanaan pelaporan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun berjalan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN DESA ADAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dan Desa Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah desa;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah Desa Pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan *Awig-awig* dan/atau *pararem* Desa Adat.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

Setiap orang mempunyai hak:

- (1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa;
- (2) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (3) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 39

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.

- (3) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (4) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar pungutan pelayanan persampahan.

BAB X

LARANGAN, PELAPORAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 40

- (1) mengumpulkan sampah diluar waktu sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada pasal 14 ayat (3).
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, seperti :
 - a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang dijalan umum, taman, sungai, saluran drainase, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya;
 - b. membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS atau sekitaran lingkungan dan fasilitas umum;
 - c. membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS atau sekitaran lingkungan dan fasilitas umum
- (3) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastik/anorganik.
- (4) memasukkan sampah dari luar kabupaten ke dalam wilayah Kabupaten Buleleng.
- (5) Menunggak pembayaran pungutan iuran sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (4).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

Jenis pelaporan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari:

- a. Mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.
- b. Membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah berbasis sumber.
- d. Tidak membayar pungutan sampah.
- e. Pengangkutan atau pengambilan sampah tidak sesuai jadwal.
- f. Menggunakan plastik sekali pakai.

Pasal 42

Skema pelaporan yakni :

- (1) Pelanggaran ringan seperti mencampur sampah organik dan non-organik, tidak membayar pungutan sampah, dan ketidaksesuaian jadwal pengangkutan dapat disampaikan kepada manajer unit pengelola sampah.
- (2) Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun oleh manajer yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola Sampah.
- (3) Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama akan dihimpun oleh manajer yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru adat dan/atau Kelian Banjar Dinas, yang selanjutnya disampaikan kepada *Perbekel* dan Bendesa Adat.

Pasal 43

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh Manajer, Kelian Banjar Dinas, dan Prajuru Adat.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 44

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administrasif dapat dikenakan secara :
 - a. Bertahap;
 - b. Bebas;
 - c. Kumulatif
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perhekel sebagai pejabat berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan :
 - a Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah;
 - b Tingkat penataan masyarakat dan/atau pengelola sampah terhadap pemenuhan Peraturan Desa ini; dan
 - c Rekam jejak ketaatan masyarakat dan/atau pengelola sampah
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - c. Denda dan membersihkan sampah yang telah dihasilkan.
- (4) Sampah yang tidak dipilah sesuai ketentuan tidak diangkat oleh petugas pengangkut.
- (5) Pemberhentian sebagai petugas pemungutan dan mengembalikan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

- (1) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) huruf a *Perbekel* dan/atau Bendesa adat atau pejabat berwenang lainnya memberikan teguran tertulis atas setiap pelanggaran atas pengelolaan sampah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 hari.
- (2) Sanksi berupa denda yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) huruf c dikenakan pada warga masyarakat yang telah melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ketentuan lain pada peraturan desa ini.
- (3) Besaran denda yang dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam AD-ART BUMDES sebagai lembaga pengelola sampah dan/atau disesuaikan dengan *Awig-awig* dan/atau *pararem* desa adat sesuai dengan hasil musyawarah mufakat, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB XI

KOMPENSASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dan Desa Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat berperan aktif serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - d. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah desa;
 - e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan sampah Desa Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan *Awig-awig* Desa Adat.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN SAMPAH

Pasal 48

Pengawasan dan pembinaan terhadap penanganan sampah dilakukan oleh *Perbekel*, Badan Permusyawaratan Desa dan *Bendesa Adat* berkoordinasi dengan *Kelian Banjar Dinas* dan *Kelian Banjar Adat* tentang penanganan sampah

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penanganan sampah di desa Subuk bersumber dari hasil pungutan, APBDes dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.


BAB XV
PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Subuk Nomor 01 Tahun 2020 tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Desa Subuk.

Ditetapkan di Subuk

pada tanggal 11 Juni 2025



Diundangkan di Subuk

Pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DESA SUBUK,



LEMBARAN DESA SUBUK TAHUN 2025 NOMOR 03

Lampiran Peraturan Desa Subuk

Nomor : 03 Tahun

Tanggal : 11 Juni 2025

Tentang : Pengolahan Sampah

Besar Pungutan berdasarkan Jenis

NO	JENIS PUNGUTAN	PERBULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Rumah Tangga	20.000,00	Sampai dengan 4 Anggota Keluarga
2	Rumah Tangga	30.000,00	Lebih dari 4 anggota keluarga/ 2 Kepala Keluarga
3	Perkantoran	100.000,00	
4	Lembaga Sekolah Dasar	150.000,00	
5	Usaha Mikro	50.000,00	Warung, Kios, Dagang Klontong
6	Usaha Skala Kecil	100.000,00	Pertokoan
7	Usaha Skala Menengah	200.000,00	Tempat Usaha
8	Kegiatan Skala Kecil	150.000,00	Kegiatan keagamaan selama 1 hari
9	Kegiatan Skala Menengah	300.000,00	kegiatan keagamaan atau sosial sampai dengan 3 hari
10	Kegiatan Skala Besar	500.000,00	Kegiatan keagamaan atau sosial lebih dari 3 hari



KETUT SULIADA KUSANA

BERITA ACARA

Nomor : 108 /032007/DS-SBK/VI/2025

Nomor : 021/BPD-SBK/VI/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA SUBUK**

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PRATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di kantor Perbekel Desa Subuk, Pukul Tiga Belas Wita, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ketut Suliada Kusana : Perbekel Desa Subuk
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Subuk yang beralamat di Desa Subuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Made Parna Astana : Ketua BPD Desa Subuk
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Subuk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Peraturan Desa sebagai mana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Daftar Hadir

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
 Tempat : Gedung Saba Wahana
 Acara : Musdes Rembug Stunting, Penetapan Perdes Sampah, Penetapan Indeks Desa

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Instansi/Dinas	Nomor HP	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	Ketut Sulicada	L	Perbukal		
2	MADE PARAJASTARA	L	KETUA BPD	087860618393	
3	Gede Ariam	L	Kan pumb	085950117335	
4	KM. SUPYA ARI D.	L	SEKDES	081338722552	
5	DESA KANT SUMANON	L	MPD	087844101192	
6	M. Lus Sumartini	P	Kader BKB	087761542761	
7	Ketut SERIMAN	L	Kasi Kema	08947183351	
8	Gede JAGA SURESTON	L	Kaur perencana	081874579584	
9	Putu Monalisa Dewi	P	kader kpm	087860132547	
10	IKM Surya Anjani	L	BPD	083119008328	
11	Putu Eli Dayanti	P	Sekretaris PPK	087819411121	
12	My. Suma	L	LKD	087863234244	
13	Gede Putu Himanyu	L	LAD	085965938444	
14	IKYM BUDIARAJA	L	LAD	085858038035	
15	MD. WISYAWA	L	LAD/LKD.	087762159144	
16	Putu Suartini	P	K. posyandu & TPK	081999715925	
17	King. Ayu Armita	P	K. posyandu & TPK	083116144703	
18	M. Putu Nany MERA.P	P.	K. Posyandu &	083822908778	
19	KR. Splanat liandana	L	LAD	083117259325	
20	IKM Swastika	P	kader		
21	Ketut Suandana	L	Subuk Celak	081915642770	
22	PSK md widiastarti	P	Kader posyandu	087818033971	
23	KANT ARIFUMAH	L	P. PO SIK	087778090670	
24	Komang Mahayasa	L	BARINSA		
25	Putu. Budiarta	L	LAD	088987047707	
26	KEROT PATEK	L	LAD	087863008688	
27	MD SUARTI Adnyan	L	LAD	087758032273	
28	MADE SIKH	L	LAD	083142695060	
29	Gede Juliada	L	BPD	081907901360	
30	KD Tri Dafara	L	ICS pum	088008237	
31	Gede Ema Suparmanan	L	ke. pelayanan	08744249941	

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Instansi/Dinas	Nomor HP	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
32	NI Madi Nilawati	P	Kawir Kum	081918068389	32
33	Witawati	P	BPD	0878 5203 6467 08737	33
34	Ikusti Ayu KADE SUSILAWATI	P	KEPSEK PAUD	083114125669	34
35	Komang Tria Mawar	P	Kader	087853538707	35
36	LUH Konten	P	Kader	081 999209146	36
37	Putri Wibawa Putrawati	L	Penyamping Desa	081 557 907 555	37
38	Puni Asti Manesq.	P	Operator	08191603272	38
39	Kerut Adi Putra	L	LAD	081 805 323 145	39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60

Mengetahui,
Ketua BPD Subuk

Made Parna Astana

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD